



P U T U S A N

Nomor 310 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **RICKY FERNANDO ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/6 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kapuk Raya Taniwan RT.008
RW.005, Kelurahan Kapuk, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tersebut berada di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 310 K/PID.SUS/2018



2. Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Subsidair sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RICKY FERNANDO dengan pidana 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 (enam koma empat lima nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram dengan perincian :
 - a. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D) ;
 - b. 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram ;
 - c. 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram ;
 - d. 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram ;
 - e. 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4879 gram ;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Gold berikut simcard Nomor 08128890007;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 310 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Surat Dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I daam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Surat Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 gram dan Shabu berat netto 1.9806 gram dengan perincian :
 - a. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1.9806 gram (kode A s. d D) ;
 - b. 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 310 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) plastik klip (kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk pinguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram ;
- d. 1 (satu) plastik klip (kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram ;
- e. 1 (satu) plastik klip (kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Gold berikut Simcard Nomor 08128890007 ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 12 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2017 Nomor 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 310 K/PID.SUS/2018



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2017. Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 November 2017. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RICKY FERNANDO** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 310 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soepadi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 310 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)